



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 146/Pid.B/2013/PN. CRP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RUDIANTO als AYOT Bin MAT ROPI
Tempat lahir : Desa Kasie Kasubun Kecamatan Padang Ulak Tanding
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kasie Kasubun Kec.Padang Ulak Tanding
Kab.Rejang Lebong
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa berada dalam tahanan:

- Penyidik sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 13 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2013 s/d tanggal 21 November 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2013 s/d tanggal 08 Desember 2013
- Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 25 November 2013 s/d tanggal 24 Desember 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 25 Desember 2013 s/d tanggal 16 Februari 2014;

Terdakwa di muka persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum M.GUNAWAN,SH, SH, Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB yang beralamat di Jalan Kartini No. 1875 Curup Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup Nomor : 146/Pid.B/2013 tanggal 12 Desember 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 19 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDIANTO Alias AYOT Bin MAT ROPI yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDIANTO Alias AYOT Bin MAT ROPI dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** pidana penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kantong paket besar yang dibungkus dengan plastik putih yang didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, dengan berat keseluruhan 458,95 Gram (empat ratus lima puluh delapan koma Sembilan lima gram);
 - 3 (tiga) kantong paket kecil yang dibungkus dengan plastik putih yang didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, dengan berat keseluruhan 31,40 Gram (tiga puluh satu koma empat puluh);
dan telah dilakukan penyisihan untuk pengujian di Badan POM RI di Bengkulu seberat 0,2 (nol koma dua) gram sehingga berat total keseluruhan yang dipergunakan sebagai barang bukti yaitu 490,15 (empat ratus Sembilan puluh koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) handphone merk X2 warna bagian depan hitam bagian belakang merah;
 - Pembungkus plastik warna bening berbagai macam ukuran;
 - Timbangan digital warna silver dengan merk Constant;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang senilai Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Dirampas untuk negara

 - 1 (satu) unit Honda Jazz warna biru metalik No. Pol. B 1260 PFA, STNK an. Amy Dalifah, Noka MHRGE87408J901005 dan Nosin L15A71734610;

Dikembalikan kepada orang dari siapa barang tersebut disita
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang dibacakan secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang disampaikan secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 19 Nopember 2013 Nomor Register Perkara PDM-77/Crp/11/2013 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA

“Bahwa Terdakwa **Rudianto Als Ayot Bin Mat Ropi** pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2013 bertempat di Desa Kasie Kasubun Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Curup berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berdasarkan informasi masyarakat yang diperoleh oleh petugas Polsek Padang Ulak Tanding (PUT), maka Kapolsek beserta anggota Polsek PUT mendatangi rumah Terdakwa yang saat itu tengah bersama dengan Hendri Iswanto yang sedang bertamu.
- Kemudian petugas menjemput Marlinus Bin Ahmat selaku Kepala Dusun setempat untuk melakukan pemeriksaan badan terhadap petugas Polsek PUT yaitu M. Romi Junaidi, Nasrudin dan Irpansyah Lubis sebelum memasuki rumah Terdakwa serta menyaksikan proses pengeledahan.
- Tidak lama setelah dilakukan pengeledahan, Irpansyah Lubis menemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna hitam yang berada dibawah tempat kompor di dapur rumah Terdakwa yang berisikan :
 - 3 (tiga) paket besar dan 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamin) berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Badan POM RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bengkulu No: 150/ADM/NK/RL/IX/2013 tanggal 23 September 2013

seberat 490,15 gram

- Pembungkus plastik berwarna bening
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant berwarna silver.
- Selain itu juga ditemukan uang senilai Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) secara terpisah didalam rumah Terdakwa yang diduga sebagai hasil dari penjualan narkoba.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang-barang yang ditemukan tersebut dihadapan para saksi, Terdakwa mengakui kepemilikannya namun tidak dapat memberikan surat maupun keterangan yang membenarkan penguasaan Terdakwa atas narkoba tersebut.
- Bahwa narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dari Ruslan Als Ayah (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 disekitar JM Swalayan Lubuk Linggau seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian sebanyak 500 (lima ratus) gram, yang akan dibayar kemudian setelah narkoba tersebut dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkoba dari Ruslan Als Ayah sebanyak 5 (lima) kali dan menjual barang tersebut kepada sejumlah orang sebelum akhirnya tertangkap.”

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 148 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

“Bahwa Terdakwa **Rudianto Als Ayot Bin Mat Ropi** pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2013 bertempat di Desa Kasie Kasubun Kec. Padang Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Curup berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berdasarkan informasi masyarakat yang diperoleh oleh petugas Polsek Padang Ulak Tanding (PUT), maka Kapolsek beserta anggota Polsek PUT mendatangi rumah Terdakwa yang saat itu tengah bersama dengan Hendri Iswanto yang sedang bertamu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian petugas menjemput Marlinus Bin Ahmat selaku Kepala Dusun setempat untuk melakukan pemeriksaan badan terhadap petugas Polsek PUT yaitu M. Romi Junaidi, Nasrudin dan Irpansyah Lubis sebelum memasuki rumah Terdakwa serta menyaksikan proses pengeledahan.
- Tidak lama setelah dilakukan pengeledahan, Irpansyah Lubis menemukan 1 (satu) bungkus kantong plastik berwarna hitam yang berada dibawah tempat kompor di dapur rumah Terdakwa yang berisikan:
 - 3 (tiga) paket besar dan 3 (tiga) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamin) berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Badan POM RI di Bengkulu No: 150/ADM/NK/RL/IX/2013 tanggal 23 September 2013 seberat 490,15 gram
 - Pembungkus plastik berwarna bening
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Constant berwarna silver.
- Selain itu juga ditemukan uang senilai Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) secara terpisah didalam rumah Terdakwa yang diduga sebagai hasil dari penjualan narkotika.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang-barang yang ditemukan tersebut digadapan para saksi, Terdakwa mengakui kepemilikannya namun tidak dapat memberikan surat maupun keterangan yang membenarkan penguasaan Terdakwa atas narkotika tersebut.
- Bahwa narkotika tersebut diperoleh dari Ruslan Als Ayah (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 disekitar JM Swalayan Lubuk Linggau seharga Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian sebanyak 500 (lima ratus) gram;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkotika dari Ruslan Als Ayah sebanyak 5 (lima) kali dengan tujuan untuk dijual kembali sebelum akhirnya tertangkap.”

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 148 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu sebagai berikut :

1.1. Saksi M. ROMI JUNAIDI Bin ZAKARIA ANJORI Umur 29 Tahun, Pekerjaan Polri, Suku Rupa, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Aspol PU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanding Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan yang mana telah melakukan diduga tindak pidana setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum Membawa, Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dan atau dengan sengaja tidak memberitahu adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (2) dan pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun Tentang Narkotika tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 18 September 2013, Sekitar jam 18.00 Wib, di sebuah rumah di Ds. Kasie kasubun Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong tersebut adalah terdakwa RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Kasie Kasubun Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong.
- Saksi menjelaskan bahwa yang diduga telah melakukan tindak pidana yang diduga setiap orang yang tanpa hak melawan hukum Membawa, Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu – sabu dan atau dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah terdakwa RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Kasie Kasubun Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong.
- Saksi menjelaskan mengetahui barang yang diduga Narkotika Jenis sabu – sabu tersebut pada saat melakukan Pengeledahan dirumah terdakwa dan setelah itu diperlihatkan kepada terdakwa ianya mengakui kepemilikan barang yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah miliknya.
- Saksi menjelaskan pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa saksi didampingi untuk menyaksikan untuk melakukan pengeledahan tersebut antara lain oleh :
 1. Kadus (Kepala Dusun) Ds. Kasie Kasubun Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong An. MARLINUS Als MARLI Bin AHMAT, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Tani (Kadus Kasie Kasubun), Alamat Ds. Kasie Kasubun Kec. Pu.Tanding Kab. RL.
 2. HENDRI Als HEN Bin ISKANDAR, Umur 34 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Ds. Air meles bawah Kec Curup timur Kab Rejang Lebong.Dan sebagian lagi yang menyaksikan Anggota kepolisian sektor Pu.Tanding.
- Saksi menjelaskan yang mana bilamana didalam rumah terdakwa tersebut dari informasi masyarakat yang mana jika dirumah terdakwa sering dilakukan transaksi penjualan Narkotika jenis sabu – sabu.
- Saksi menjelaskan bahwa pada waktu mendapatkan informasi dari masyarakat jika dirumah terdakwa sering dilakukan transaksi penjualan Narkotika jenis sabu – sabu, maka saksi melaporkan terlebih dahulu kepada kapolsek dan kemudian Kapolsek Pu.Tanding memerintahkan sebagian anggota untuk mendatangi rumah yang diduga dijadikan tempat transaksi peredaran Narkoba yang tepatnya dirumah terdakwa dengan dipimpin oleh Kapolsek PU.Tanding.
- Saksi menjelaskan Barang yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa tersebut adalah 1 (Satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisikan :
 - 3 (Tiga) Paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu.
 - 3 (Tiga) Paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu.
 - Pembungkus plastik berwarna bening dan berbagai macam ukuran.
 - 1 (Satu) Buah timbangan digital berwarna silver dengan merk Constant.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang senilai Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) yang ditemukan dalam keadaan tempat terpisah akan tetapi masih didalam rumah saudara RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI dan uang tersebut adalah uang yang diduga hasil dari penjualan barang yang diduga Narkotika Jenis Sabu – Sabu.

Dan barang – barang tersebut diperlihatkan langsung dengan saudara RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI didalam rumahnya sendiri dengan disaksikan oleh Kadus kasie Kasubun, HENDRI Als HEN Bin ISKANDAR dan berserta sebagian anggota polsek Pu.Tanding.

- Terdakwa juga mengakui jika barang yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu tersebut sudah dijual 2 (dua) Paket Kantong kecil dengan seharga 1 (Satu) Paket Kantong kecil sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan sudah dijual 2 (dua) Paket kantong kecil tersebut berjumlah total uang Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

1.2. Saksi NASRUDIN Bin ANWAR, Umur 30 Tahun, Pekerjaan Polri, Suku Rupit, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Aspol PU. Tanding Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan yang mana telah melakukan diduga tindak pidana setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum Membawa, Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dan atau dengan sengaja tidak memberitahu adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (2) dan pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun Tentang Narkotika tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 18 September 2013, Sekitar jam 18.00 Wib, di sebuah rumah di Ds. Kasie kasubun Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong tersebut adalah terdakwa RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Kasie Kasubun Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong.
- Saksi menjelaskan bahwa yang diduga telah melakukan tindak pidana yang diduga setiap orang yang tanpa hak melawan hukum Membawa, Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu – sabu dan atau dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah terdakwa RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Kasie Kasubun Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong.
- Saksi menjelaskan mengetahui barang yang diduga Narkotika Jenis sabu – sabu tersebut pada saat melakukan Pengeledahan dirumah terdakwa dan setelah itu diperlihatkan kepada terdakwa ianya mengakui kepemilikan barang yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah miliknya.
- Saksi menjelaskan pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa saksi didampingi untuk menyaksikan untuk melakukan pengeledahan tersebut antara lain oleh :
 1. Kadus (Kepala Dusun) Ds. Kasie Kasubun Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong An. MARLINUS Als MARLI Bin AHMAT, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Tani (Kadus Kasie Kasubun), Alamat Ds. Kasie Kasubun Kec. Pu.Tanding Kab. RL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HENDRI Als HEN Bin ISKANDAR, Umur 34 Tahun, Pekerjaan PNS,
Alamat Ds. Air meles bawah Kec Curup timur Kab Rejang Lebong.
Dan sebagian lagi yang menyaksikan Anggota kepolisian sektor Pu.Tanding.

- Saksi menjelaskan yang mana bilamana didalam rumah terdakwa tersebut dari informasi masyarakat yang mana jika dirumah terdakwa sering dilakukan transaksi penjualan Narkotika jenis sabu – sabu.
- Saksi menjelaskan bahwa pada waktu mendapatkan informasi dari masyarakat jika dirumah terdakwa sering dilakukan transaksi penjualan Narkotika jenis sabu – sabu, maka saksi melaporkan terlebih dahulu kepada kapolsek dan kemudian Kapolsek Pu.Tanding memerintahkan sebagian anggota untuk mendatangi rumah yang diduga dijadikan tempat transaksi peredaran Narkoba yang tepatnya dirumah terdakwa dengan dipimpin oleh Kapolsek PU.Tanding.
- Saksi menjelaskan Barang yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa tersebut adalah 1 (Satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisikan:
 - 3 (Tiga) Paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu.
 - 3 (Tiga) Paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu.
 - Pembungkus plastik berwarna bening dan berbagai macam ukuran.
 - 1 (Satu) Buah timbangan digital berwarna silver dengan merk Constant.
 - Uang senilai Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) yang ditemukan dalam keadaan tempat terpisah akan tetapi masih didalam rumah saudara RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI dan uang tersebut adalah uang yang diduga hasil dari penjualan barang yang diduga Narkotika Jenis Sabu – Sabu.

Dan barang - barang tersebut diperlihatkan langsung dengan saudara RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI didalam rumahnya sendiri dengan disaksikan oleh Kadus kasie Kasubun, HENDRI Als HEN Bin ISKANDAR dan berserta sebagian anggota polsek Pu.Tanding.

- Terdakwa juga mengakui jika barang yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu tersebut sudah dijual 2 (dua) Paket Kantong kecil dengan seharga 1 (Satu) Paket Kantong kecil sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan sudah dijual 2 (dua) Paket kantong kecil tersebut berjumlah total uang Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi diatas terdakwa membantah sebagian keterangan saksi, dengan bantahan bahwa tidak benar terdakwa sempat memasukkan kedalam mobil Honda Jazz dan lalu mengeluarkan kembali Narkotika jenis sabu-sabu sebelum terjadi pengeledahan dan penangkapan atas diri terdakwa. Adapun atas bantahan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangan yang diberikannya.

1.3. Saksi IRPANSYAH LUBIS, S.H. Bin DIMROH LUBIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan yang mana telah melakukan diduga tindak pidana setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum Membawa, Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu dan atau dengan sengaja tidak memberitahu adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (2) dan pasal 112 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun Tentang Narkotika tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 18 September 2013, Sekitar jam 18.00 Wib, di sebuah rumah di Ds. Kasie kasubun Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong tersebut adalah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Kasie Kasubun Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong.

- Saksi menjelaskan bahwa yang diduga telah melakukan tindak pidana yang diduga setiap orang yang tanpa hak melawan hukum Membawa, Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu – sabu dan atau dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah terdakwa RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI, Umur 24 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Ds. Kasie Kasubun Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong.
- Saksi menjelaskan mengetahui barang yang diduga Narkotika Jenis sabu – sabu tersebut pada saat melakukan Pengeledahan di rumah terdakwa dan setelah itu diperlihatkan kepada terdakwa ianya mengakui kepemilikan barang yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah miliknya.
- Saksi menjelaskan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa saksi didampingi untuk menyaksikan untuk melakukan pengeledahan tersebut antara lain oleh :
 1. Kadus (Kepala Dusun) Ds. Kasie Kasubun Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong An. MARLINUS Als MARLI Bin AHMAT, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Tani (Kadus Kasie Kasubun), Alamat Ds. Kasie Kasubun Kec. Pu.Tanding Kab. RL.
 2. HENDRI Als HEN Bin ISKANDAR, Umur 34 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Ds. Air meles bawah Kec Curup timur Kab Rejang Lebong.Dan sebagian lagi yang menyaksikan Anggota kepolisian sektor Pu.Tanding.
- Saksi menjelaskan yang mana bilamana didalam rumah terdakwa tersebut dari informasi masyarakat yang mana jika di rumah terdakwa sering dilakukan transaksi penjualan Narkotika jenis sabu – sabu.
- Saksi menjelaskan bahwa pada waktu mendapatkan informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa sering dilakukan transaksi penjualan Narkotika jenis sabu – sabu, maka saksi melaporkan terlebih dahulu kepada kapolsek dan kemudian Kapolsek Pu.Tanding memerintahkan sebagian anggota untuk mendatangi rumah yang diduga dijadikan tempat transaksi peredaran Narkoba yang tepatnya di rumah terdakwa dengan dipimpin oleh Kapolsek PU.Tanding.
- Saksi menjelaskan Barang yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa tersebut adalah 1 (Satu) kantong plastik berwarna hitam yang berisikan :
 - 3 (Tiga) Paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu.
 - 3 (Tiga) Paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu.
 - Pembungkus plastik berwarna bening dan berbagai macam ukuran.
 - 1 (Satu) Buah timbangan digital berwarna silver dengan merk Constant.
 - Uang senilai Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) yang ditemukan dalam keadaan tempat terpisah akan tetapi masih didalam rumah saudara RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI dan uang tersebut adalah uang yang diduga hasil dari penjualan barang yang diduga Narkotika Jenis Sabu – Sabu.

Dan barang - barang tersebut diperlihatkan langsung dengan saudara RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI didalam rumahnya sendiri dengan disaksikan oleh Kadus kasie Kasubun, HENDRI Als HEN Bin ISKANDAR dan berserta sebagian anggota polsek Pu.Tanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa juga mengakui jika barang yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu tersebut sudah dijual 2 (dua) Paket Kantong kecil dengan seharga 1 (Satu) Paket Kantong kecil sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan sudah dijual 2 (dua) Paket kantong kecil tersebut berjumlah total uang Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi diatas terdakwa membantah sebagian keterangan saksi, dengan bantahan bahwa tidak benar terdakwa sempat memasukkan kedalam mobil Honda Jazz dan lalu mengeluarkan kembali Narkotika jenis sabu-sabu sebelum terjadi pengeledahan dan penangkapan atas diri terdakwa. Adapun atas bantahan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangan yang diberikannya.

1.4. Saksi MARLINUS Alias MARLI Bin AHMAT, Umur 43 Tahun, Suku Lembak, Pekerjaan Tani (Selaku Kepala Dusun Ds Kasie Kasubun), Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMP Paket B (Tamat), Agama Islam, Alamat Ds. Kasie Kasubun Kec. Ulak Tanding Kab. Rejang Lebong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan mengetahui telah terjadinya dalam perkara Tindak Pidana yang diduga setiap orang yang tanpa hak melawan hukum Membawa, Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu – sabu dan atau dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 112 Ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada hari Rabu tanggal 18 September 2013, sekitar jam 18.00 Wib di Ds. Kasie Kasubun Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong tepatnya didalam rumah terdakwa RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI.
- Dijelaskan bilamana saksi mengetahui terdakwa RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI tersebut memiliki barang yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu yang mana saksi sedang berada dirumah dan tiba – tiba ada datang seorang laki – laki yang mengaku dari pihak kepolisian sektor PU. Tanding yang saksi tidak ketahui namanya dan meminta untuk mendampingi pihak kepolisian sektor PU. Tanding melakukan pengeledahan dirumah terdakwa RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI, maka saksi langsung datang kerumah terdakwa.
- Saksi diminta untuk mendampingi pihak kepolisian sektor PU. Tanding, untuk melakukan pengeledahan dirumah terdakwa RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI tersebut dikarenakan saksi adalah selaku Kadus (Kepala Dusun) Desa Kasie Kasubun Kec. PU. Tanding Kab. Rejang Lebong dan juga rumah saya berdekatan dengan rumah terdakwa.
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian tindakan saksi pada saat pihak kepolisian sektor PU. Tanding hendak melakukan pengeledahan yang mana saksi diminta terlebih dahulu dari pihak kepolisian sektor PU. Tanding menggeledah badan anggota kepolisian PU. Tanding terlebih dahulu sebelum melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI.
- Saksi menjelaskan barang ditemukan didalam rumah terdakwa RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI, sewaktu dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian sektor PU. Tanding didalam rumahnya dengan didampingi saksi sendiri, telah ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu yang berada didalam kantong plastik berwarna hitam.
- Saksi menjelaskan yang mana saksi ketahui selain barang yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan didalam kantong plastik berwarna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, Kantong pembungkus plastik berwarna bening berbagai macam ukuran dan uang senilai Rp.19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) dengan ditemukan ditempat terpisah akan tetapi masih didalam rumah terdakwa RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI.

- Saksi menjelaskan tidak mengetahui apa pekerjaan sehari – hari terdakwa RUDIANTO Alias AYOT Bin UJANG MAT ROPI dikarenakan terdakwa tidak tinggal menetap.
- Saksi menjelaskan pada waktu melakukan pengeledahan dirumah terdakwa tersebut anggota kepolisian sektor PU. Tanding dengan didampingi oleh saksi sendiri (Selaku Kadus kasie Kasubun) tersebut dalam keadaan tepisah yang mana jarak tidak berjauhan karena saya masih dapat mengawasi anggota melakukan pengeledahan antara satu dengan anggota yang lainnya.
- Saksi menjelaskan saksi diminta untuk mendampingi pihak kepolisian sektor PU. Tanding melakukan pengeledahan, dapat saksi jelaskan saksi tidak diikuti sertakan melakukan pengeledahan melainkan saya hanya melihat / mengawasi anggota kepolisian sektor PU. Tanding.
- Benar barang yang diperlihatkan kepada saksi sekarang ini adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa tersebut adalah 1 (Satu) bungkus kantong plastik berwarna hitam yang berisikan :
 - 3 (Tiga) Paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu.
 - 3 (Tiga) Paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu.
 - Pembungkus plastik berwarna bening dan berbagai macam ukuran.
 - 1 (Satu) Buah timbangan digital berwarna silver dengan merk Constant.
 - Uang senilai Rp.19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) yang ditemukan dalam keadaan tempat terpisah akan tetapi masih di dalam rumah terdakwa RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI dan uang tersebut adalah uang yang diduga hasil dari penjualan barang yang diduga Narkotika Jenis Sabu – Sabu.

yang mana barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya.

1.5. Saksi HENDRI ISWANTO Als HEN Bin ISKANDAR, Umur 34 Tahun, Pekerjaan PNS, Suku Lembak, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Ds. Air Meles Bawah Kec Curup Timur Kab. Rejang Lebong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan ianya diperiksa selaku saksi dalam perkara di duga tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum Menyimpan, Memiliki, membawa , Menguasai dan menyediakan Narkotika Gol 1 bukan Tanaman Jenis Shabu – shabu dan atau dengan sengaja tidak tidak memberitahukan adanya tindak pidana Narkotika dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Saksi menjelaskan bahwa kejadian hari Rabu Tanggal 18 September sekira jam 18.00 Wib di sebuah rumah di Ds Kasie Kasubun Kec Pu.Tanding Kab Rejang Lebong tepatnya di rumah terdakwa RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI.
- Saksi menjelaskan pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian sektor PU.Tanding dirumah terdakwa RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI yang mana pada saat itu saksi sedang berada dirumah terdakwa RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI dan kemudian pihak kepolisian sektor Pu.Tanding menemukan / didapatinnya barang yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu dalam rumah terdakwa RUDIANTO Als AYOT Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UJANG MAT ROPI dan juga barang diduga Narkotika jenis sabu – sabu tersebut diakui kepemilikannya. Dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa RUDIANTO Als AYOT didampingi oleh terdakwa MARLINUS Als MARLI bin AHMAT (Selaku kepala dusun Ds Kasie Kasubun)

- Saksi Menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI dan saksi juga menjelaskan jika saksi mengenal terdakwa RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI sudah lama dan antara saksi dengan terdakwa RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI masih mempunyai hubungan keluarga.
- Dijelaskan oleh saksi tujuan saksi datang kerumah terdakwa RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI tersebut untuk menawarkan kebun sawit yang berada di Ds Kasie Kasubun kec Pu.Tanding kab Rejang Lebong seharga Rp 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan tanggapan dari terdakwa RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI dengan mengatakan harga tersebut terlalu tinggi dan juga uangnya belum ada.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak tahu persis pekerjaan terdakwa namun setahu saksi pekerjaan terdakwa RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI yang mana ia ketahui ianya mempunyai kolam ikan dikarenakan saksi pernah diminta membawa material batu dan pasir.
- Saksi menjelaskan jika barang bukti Narkotika jenis sabu – sabu yang diperlihatkan kepada saksi barang milik terdakwa RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI atau setidaknya barang tersebutlah yang ditemukan dirumah terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari rabu tanggal 18 September 2013 selepas maghrib saksi berkunjung ke rumah terdakwa guna menawarkan kebun sawit miliknya kepada terdakwa dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun terdakwa tidak mau karena harganya terlalu tinggi dan juga pada saat itu terdakwa belum mempunyai uang, lalu sekitar 10 menit kemudian datang 2 (dua) orang polisi berpakaian preman yang setelah mengenalkan diri kepada terdakwa menyampaikan tujuannya untuk melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan kemudian setelah dilakukan penggeledahan ditemukan bungkusan plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu-sabu.
- Saksi jelaskan pada waktu ditemukan barang diduga Narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan didalam rumah terdakwa RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI tersebut yang saya ketahui ada juga barang yang ditemukan yang ada kaitan / hubungannya dengan barang tersebut yaitu :
 1. Pembungkus Plastik berwarna bening berbagai macam ukuran.
 2. Alat Timbangan Digital warna Silver dengan Merk Constant.
 3. Uang Senilai Rp 19.000.000 (Sembilan Belas Juta Rupiah).
- Saya jelaskan bilamana uang senilai Rp 19.000.000 (Sembilan Belas Juta Rupiah) yang ditemukan oleh pihak kepolisian sektor Pu.Tanding sewaktu melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa RUDIANTO Als AYOT tersebut yang mana saya ketahui pada saat didalam rumah terdakwa RUDIANTO Als AYOT ditanya oleh pihak kepolisian sector Pu.Tanding waktu itu yang mana terdakwa RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI mengatakan jika uang tersebut adalah uang hasil penjualan Barang Diduga Narkotika Jenis Sabu – Sabu kepada orang lain.

Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa di muka persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a decharge*)

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **RUDIANTO Alias AYOT Bin MAT ROPI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian sektor Pu.Tanding pada hari Rabu Tanggal 18 September 2013, Sekitar jam 18.00 Wib dalam perkara diduga ditemukan barang di duga Narkotika jenis Sabu – sabu didalam rumah terdakwa.
- Terdakwa menjelaskan yang mana barang yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu tersebut ditemukan didalam rumah terdakwa oleh pihak kepolisian sector Pu.Tanding sebanyak kurang dari $\frac{1}{2}$ (Setengah) Kg.
- Terdakwa menjelaskan barang yang ditemukan didalam rumah terdakwa didalam rumahnya tersebut dibagian dapur tepatnya di bawah kompor gas yang telah dibungkus dengan kantong plastic warna hitam yang berisikan 1 (Satu) Unit timbangan digital warna silver dengan merk Constant dan plastic pembungkus warna bening berbagai macam ukuran.
- Dijelaskan oleh terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang mana terdakwa sedang berada diteras depan rumah dengan saudara HENDRI ISWANTO Als HEN Bin ISKANDAR dan tiba – tiba datang anggota Polsek Pu.Tanding yang mengatakan untuk melakukan penggeledahan dirumah terdakwa maka terdakwa mengatakan “ IYA PAK SILAHKAN GELEDIAH “ dan dari pihak kepolisian sector Pu.tanding meminta untuk didampingi oleh kadus Ds Kasie kasubun An MARLINUS Als MARLI Bin AHMAT untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa dan sebelum masuk kedalam rumah untuk melakukan penggeledahan kadus Ds Kasie Kasubun An MARLINUS Als MARLI Bin AHMAT menggeledah badan anggota sebelum masuk kedalam rumah dan kemudian terdakwa bersama dengan Kadus kasie Kasubun tersebut masuk kedalam rumah dan setelah ditemukan barang yang di duga Narkotika jenis sabu – sabu dan diakui oleh terdakwa kepemilikan barang tersebut.
- Dijelaskan oleh terdakwa barang yang ditemukan oleh terdakwa didalam rumahnya dijelaskan terdakwa didapati dari saudara RUSLAN Als AYAH yang dijelaskan barang tersebut dibayar dikemudian hari setelah barang tersebut laku terjual dan barang sewaktu didapati dari saudara RUSLAN Als AYAH sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) Kg.
- Terdakwa mengatakan barang diduga Narkotika jenis sabu – sabu didapati dari saudara RUSLAN Als AYAH sebanyak $\frac{1}{2}$ (Setengah) Kg dalam kondisi 3 (Tiga) kantong besar dan kemudian barang yang sudah saya ambil dan dijual sebanyak 20,40 (Dua puluh koma empat puluh) Gram dengan menggunakan alat timbangan digital dan setelah itu saya jual dengan dibagi 2 (Dua) kantong kecil dengan penjualan seharga Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
- Barang yang didapati oleh terdakwa dari saudara RUSLAN Als AYAH Senilai Rp 450.000.000 (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dan kemudian untuk melakukan pembayaran apabila barang tersebut telah habis terjual dengan cara menstransfer dengan menggunakan rekening BCA yang dikirim oleh terdakwa kepada nama rekening An M.ARDI.
- Dijelaskan oleh terdakwa yang mana terdakwa mendapatkan barang diduga narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari saudara RUSLAN Als AYAH pada hari Selasa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 September 2013, Sekitar jam 20.00 Wib, dipinggir jalan depan pusat perbelanjaan JM swalayan yang berada di Kel. Taba Cemekeh Kec. Lubuklinggau Timur I (Kota lubuklinggau) dari tangan saudara RUSLAN Als AYAH dengan menggunakan mobil terdakwa sendiri No.Pol. B 1260 PFA warna biru metalik;

- Terdakwa menjelaskan bahwa barang diduga Narkotika jenis sabu – sabu milik terdakwa yang ditangkap dan diamankan pada hari Rabu tanggal 18 September 2013, sekitar jam 18.00 Wib di rumah terdakwa di Ds. Kasie Kasubun Kec Pu.Tanding Kab Rejang Lebong dan diakui terdakwa yang mana sewaktu dilakukan penimbangan dipegadaian curup dengan total seberat 490.15 (Empat ratus Sembilan puluh koma lima belas) Gram dan terdakwa menjelaskan jika dalam perkara kepemilikan barang diduga Narkotika jenis sabu - sabu tersebut tidak ada saksi yang dapat meringankan dalam perkara tersebut;
 - Terdakwa mengatakan barang yang diperlihatkan dengan terdakwa :
 - 3 (Tiga) Paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu dengan masing masing terdiri dari :
 - 1 (Satu) kantong plastik yang berisikan 206 (Dua ratus enam) Gram.
 - 1 (satu) kantong plastik yang berisikan 200,35 (Dua ratus koma tiga lima) Gram.
 - 1 (satu) kantong plastik yang berisikan 52,60 (Lima puluh dua koma enam puluh) Gram.
 - 3 (Tiga) Paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu dengan masing masing terdiri dari :
 - 1 (satu) kantong plastik yang berisikan 10,21 (Sepuluh koma dua satu) Gram.
 - 1 (satu) kantong plastik yang berisikan 10,6 (Sepuluh koma enam) Gram.
 - 1 (satu) kantong plastik yang berisikan 10,6 (Sepuluh koma enam) Gram.
 - Pembungkus plastik berwarna bening dan berbagai macam ukuran.
 - 1 (Satu) Buah timbangan digital berwarna silver dengan merk Constant.
 - Uang senilai Rp.19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) yang ditemukan dalam keadaan tempat terpisah akan tetapi masih di dalam rumah Terdakwa.
- Adalah benar milik terdakwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian sektor PU. Tanding di dalam rumah terdakwa dan uang tersebut adalah uang hasil dari penjualan Narkotika Jenis Sabu – Sabu.
- Terdakwa menjelaskan jika barang diduga Narkotika jenis sabu – sabu tersebut yang ditemukan oleh pihak kepolisian sektor PU. Tanding didalam rumah terdakwa tersebut semuanya laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan terdakwa menerangkan jika barang diduga Narkotika jenis sabu – sabu yang dibeli dari saudara RUSLAN als AYAH tersebut sudah 6 (Enam) kali dan dijelaskan yang pertama kali membeli dari saudara RUSLAN sebanyak 1 (Satu) Ons seharga Rp 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) kemudian seterusnya dengan yang ke 6 (Enam) kali terdakwa diberi oleh saudara RUSLAN Als AYAH sebanyak 500 (lima ratus) Gram seharga Rp 450.000.000 (Empat ratus lima puluh juta rupiah).
 - Terdakwa menjelaskan melakukan transaksi penjualan barang diduga Narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan bertahap dan dijelaskan pada saat melakukan transaksi penjualan yang mana terdakwa yang mengatur waktu dan tempatnya.
 - Terdakwa menjelaskan bahwa sewaktu melakukan transaksi penjualan barang diduga Narkotika jenis sabu – sabu tersebut kepada orang lain dengan pembayaran uang secara langsung/Cash.
 - Bahwa sebelum terdakwa ditangkap dan diamankan karena di duga memiliki narkotika pada hari Rabu tanggal 18 September 2013, Sekitar jam 18.00 Wib di rumah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ds Kasie Kasubun sebelumnya terdakwa juga pernah digeledah oleh anggota polsek PU. Tanding didepan polsek PU. Tanding pada hari dan tanggal terdakwa sudah lupa yang pada saat itu terdakwa dari arah lubuk linggau dan kemudian diberhentikan oleh anggota polsek PU. Tanding karena diduga membawa Narkotika jenis sabu – sabu dan setelah terdakwa digeledah badan dan mobil yang ia kendaraanya dengan merk Honda Jazz tersebut tidak ada ditemukan apa-apa dan selanjutnya anggota mengatakan kepada terdakwa "APA ADA YANG RUSAK DAN HILANG" maka terdakwa mengatakan tidak ada barang yang rusak dan hilang dan sekitar satu minggu kemudian saya melaporkan kejadian penggeledahan tersebut ke BID PROPAM Polres rejang lebong atas dasar tidak senang karena mobil milik terdakwa rusak pada saat dilakukan penggeledahan didepan polsek PU. Tanding sehingga anggota polsek PU. Tanding yang melakukan penggeledahan pada saat itu disidang dipolres Rejang Lebong.

- Terdakwa menjelaskan jika barang yang diduga Narkotika Jenis Sabu – Sabu yang ditemukan didalam rumah saudara tersebut sebelumnya sudah ada yang terjual dengan berat 20,40 (Dua Puluh Koma Empat Puluh) Gram yang sudah terbagi dalam 2 (Dua) Kantong kecil yang saya ketahui beratnya barang yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu tersebut berjumlah 20,40 (Dua Puluh Koma Empat Puluh) Gram yang sudah terjual seharga Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) tersebut dengan menggunakan alat timbangan digital warna Silver dengan Merk Constant.
- Terdakwa jelaskan bahwa sewaktu saya memiliki atau menguasai barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut saya tidak pernah memakai / menikmati barang tersebut melainkan hanya saya jual dan terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu – sabu sekitar 2 (dua) tahun.
- Saya jelaskan bilamana saya telah membeli barang di duga narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari saudara RUSLAN Als AYAH sebanyak 6 (Enam) kali dan kemudian saya menjualnya. Pada pembelian pertama saya mendapatkan dari saudara RUSLAN Als AYAH sebanyak 1 (Satu) Ons dan dijelaskan saya menjualnya bertahap dengan kantong kecil dengan ukuran seberat 10,20 (Sepuluh koma dua puluh) seharga Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kepada Saudara UJANG Als UJANG Bin BADARUDIN, Alamat Ds Tanjung Sanai I Kec Pu.Tanding, Saudara AN, Alamat Ds Kepala Curup, saudara PAISOL Als PAISOL, Alamat Ds. Muara Rupit (Sum – Sel), dijelaskan saya menjualnya dengannya dengan kantong kecil dengan ukuran seberat 10,20 (Sepuluh koma dua puluh) seharga Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dan seterusnya terdakwa sudah tidak ingat lagi sampai barang diduga Narkotika jenis sabu – sabu tersebut habis.
- Pada pembelian kedua saya mendapatkan dari saudara RUSLAN Als AYAH sebanyak 2 (Dua) Ons dan dijelaskan saya menjualnya dengan bertahap dengan kantong kecil dengan ukuran seberat 10,20 (Sepuluh koma dua puluh) seharga Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah). Adapun terdakwa menjual Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Sdr. Ujang, Sdr. AN, Sdr. Faisol, Sdr. Yogi dan Sdr. Ucup.
- Bahwa pada transaksi yang keenam terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sector Pu.Tanding pada hari Rabu Tanggal 18 September 2013, sekitar jam 18.00 Wib yang mana sisa barang di duga Narkotika jenis sabu – sabu yang terdakwa beli dari saudara RUSLAN Als AYAH dengan cara dihutangkan oleh saudara RUSLAN Als AYAH yang mana dalam perjanjian jika keseluruhan barang Narkotika jenis sabu – sabu tersebut laku terjual baru dibayar kepada saudara RUSLAN Als AYAH dengan ditransfer melalui Bank BCA (Setor Tunai) yang mana barangnya telah diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Pu.Tanding.
- Bahwa pada saat penggeledahan oleh pihak Kepolisian ditemukan juga uang senilai Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) sebagai hasil penjualan 2 (dua) paket kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat seluruhnya 20,40 (dua puluh koma empat puluh) gram kepada Sdr. FERI (DPO) pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 sekitar jam 12.00 Wib

- Dijelaskan oleh terdakwa bahwa pada saat terdakwa melakukan transaksi jual beli barang diduga Narkotika jenis sabu – sabu tersebut hanya terdakwa lakukan sendiri tidak ada ditemani oleh orang lain.
- Terdakwa menjelaskan bahwa perbuatan terdakwa melakukan transaksi jual beli barang diduga Narkotika jenis sabu – sabu adalah salah dan melawan hukum.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa berupa 1 (Satu) bungkus kantong plastik berwarna hitam yang berisikan :
 - 3 (Tiga) Paket besar yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu.
 - 1 (Satu) Kantong plastik yang berisikan 206 (Dua Ratus Enam) Gram.
 - 1 (Satu) Kantong plastik yang berisikan 200,35 (Dua Ratus Koma Tiga Lima) Gram.
 - 1 (Satu) Kantong plastik yang berisikan 52,60 (Lima Puluh Dua Koma Enam Puluh) Gram.
 - 3 (Tiga) Paket sedang yang diduga Narkotika jenis sabu – sabu.
 - 1 (Satu) Kantong plastik yang berisikan 10,21 (Sepuluh Koma Dua Satu) Gram.
 - 1 (Satu) Kantong plastik yang berisikan 10,6 (Sepuluh Koma Enam) Gram.
 - 1 (Satu) Kantong plastik yang berisikan 10,6 (Sepuluh Koma Enam) Gram.
 - Pembungkus plastik berwarna bening dan berbagai macam ukuran.
 - 1 (Satu) Buah timbangan digital berwarna silver dengan merk Constant.
 - Uang senilai Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) yang ditemukan dalam keadaan tempat terpisah akan tetapi masih didalam rumah saudara RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MATROPI dan uang tersebut adalah uang yang diduga hasil dari penjualan barang yang diduga Narkotika Jenis Sabu – Sabu.
 - 1 (Satu) Unit Handphone genggam (HP) Merk Nokia Tyfe X2 warna depan hitam belakang merah.
 - 1 (Satu) Mobil Honda Jazz GE88 1,5 S MT Warna biru metalik dengan No.Pol : B 1260 PFA, dengan Noka MHRGE87408J901005, Nosin L15A71734610 dan STNK An. AMY DALIFAH.

Adalah barang milik terdakwa RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI yang mana barang tersebut diakui kepemilikan oleh RUDIANTO Als AYOT Bin UJANG MAT ROPI adalah barang miliknya

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.
- Bahwa benar terdakwa memiliki keluarga dimana terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan anak terdakwa masih kecil baru berusia 4 (empat) bulan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) kantong paket besar yang dibungkus dengan plastik putih yang didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, dengan berat keseluruhan 458,95 Gram (empat ratus lima puluh delapan koma Sembilan lima gram);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) kantong paket kecil yang dibungkus dengan plastik putih yang didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, dengan berat keseluruhan 31,40 Gram (tiga puluh satu koma empat puluh);
dan telah dilakukan penyisihan untuk pengujian di Badan POM RI di Bengkulu seberat 0,2 (nol koma dua) gram sehingga berat total keseluruhan yang dipergunakan sebagai barang bukti yaitu 490,15 (empat ratus Sembilan puluh koma lima belas) gram;
- 1 (satu) handphone merk X2 warna bagian depan hitam bagian belakang merah;
- Pembungkus plastik warna bening berbagai macam ukuran;
- Timbangan digital warna silver dengan merk Constant;
- Uang senilai Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
- 1 (satu) unit Honda Jazz warna biru metalik No. Pol. B 1260 PFA, STNK an. Amy Dalifah, Noka MHRGE87408J901005 dan Nosin L15A71734610;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini maka, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum dimana Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut apa yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ataukah bukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif yaitu : Pertama melanggar pasal 114 ayat (2) pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) jo pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka memberi kebebasan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan yang tepat bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dikemukakan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan dari fakta-fakta hukum terdakwa telah melanggar pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa untuk menunggu sampai dengan berkekuatan hukum tetap perkara ini dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan barang bukti di muka persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

- Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka kepada terdakwa tersebut supaya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 197 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa RUDIANTO als AYOT Bin MAT ROPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL, NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN” ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) ;
- Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) kantong paket besar yang dibungkus dengan plastik putih yang didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, dengan berat keseluruhan 458,95 Gram (empat ratus lima puluh delapan koma Sembilan lima gram);
 - 3 (tiga) kantong paket kecil yang dibungkus dengan plastik putih yang didalamnya diduga berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, dengan berat keseluruhan 31,40 Gram (tiga puluh satu koma empat puluh);
 - dan telah dilakukan penyisihan untuk pengujian di Badan POM RI di Bengkulu seberat 0,2 (nol koma dua) gram sehingga berat total keseluruhan yang dipergunakan sebagai barang bukti yaitu 490,15 (empat ratus Sembilan puluh koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) handphone merk X2 warna bagian depan hitam bagian belakang merah;
 - Pembungkus plastik warna bening berbagai macam ukuran;
 - Timbangan digital warna silver dengan merk Constant;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang senilai Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Dirampas untuk negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Honda Jazz warna biru metalik No. Pol. B 1260 PFA, STNK an. Amy Dalifah, Noka MHRGE87408J901005 dan Nosin L15A71734610;

Dikembalikan kepada orang dari siapa barang tersebut disita

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 oleh kami SURYANA,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, HIKA D.ASRIL PUTRA,SH dan ADIL HAKIM,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh SAYUTI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh ANTONIUS GINTING,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup serta terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

HIKA D.ASRIL PUTRA,SH

SURYANA, SH

ADIL HAKIM,SH

Panitera Pengganti

SAYUTI, SH